

ABSTRAK

Pelanggaran lalu lintas merupakan perbuatan yang bertentangan dengan lalu lintas dan atau peraturan pelaksanaannya, baik yang dapat ataupun tidak dapat menimbulkan kerugian jiwa atau benda dan juga keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (*kamtibcarlantas*). Penulisan ini bertujuan untuk mengehui dan menganalisis implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap perkara pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan matinya orang berdasarkan Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2018/PN Bbs, proses penyelesaian perkara, kendala-kendala, dan solusi dalam melakukan penyelesaian perkara.

Metode pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Sosiologis (*social legal research*), Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, sumber data primer dan sekunder serta menggunakan analisis kualitatif. Penulisan ini dianalisis dengan teori keadilan dan teori kepastian hukum untuk menjawab permasalahannya.

Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap perkara pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan matinya orang berdasarkan Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2018/PN Bbs telah dilaksanakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam memberikan dakwaan dan menuntut pelaku pelanggaran lalu lintas pada putusan Nomor 152/Pid.Sus/2018/PN Bbs. Boginovel Sudiwaan Bin Andi Wiyono. Proses penyelesaian perkara dilaksanakan sesuai dengan hukum acara pidana yang diatur pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan persidangan di Pengadilan untuk selanjutnya dijatuhi putusan pidana terhadap pelaku. Kendala-kendala yang dihadapi pada saat penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan matinya orang meliputi: kurang memadainya sarana prasarana, kurangnya sumber daya manusia, kurangnya koordinasi antara Polisi dan Jaksa, kurangnya kesadaran hukum masyarakat, dan kurang dipatuhinya aturan hukum oleh masyarakat. Solusi yang diterapkan dalam menghadapi kendala tersebut berupa: melengkapi sarana dan prasana sesuai dengan standar minimal, menambah meningkatkan kualitas sumber daya manusia, meningkatkan koordinasi antara Polisi dan Jaksa, mengadakan sosialisasi untuk membuat sadar masyarakat sehingga dapat dipatuhinya aturan-aturan hukum yang berlaku.

Kata Kunci: Implementasi, Pelanggaran Lalu Lintas, Matinya Orang

ABSTRACT

A traffic violation is an act that is contrary to traffic and / or its implementing regulations, which may or may not cause loss of life or property as well as security, order and smoothness of traffic (kamtibcarlantas). This writing aims to identify and analyze the implementation of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation in cases of traffic violations that have caused the death of people based on Decision Number 152 / Pid.Sus / 2018 / PN Bbs, the process of solving cases, obstacles, and solutions in solving cases.

The approach method used in this research is a sociological juridical approach (social legal research). The research specification used is descriptive analysis, primary and secondary data sources and uses qualitative analysis. This writing is analyzed with the theory of justice and the theory of legal certainty to answer the problem.

The implementation of Law Number 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation in cases of traffic violations that caused the death of people based on Decision Number 152 / Pid.Sus / 2018 / PN Bbs has been carried out by the Public Prosecutor in giving charges and prosecuting the perpetrators of traffic offenses. cross on decision Number 152 / Pid.Sus / 2018 / PN Bbs. Boginovel Sudiwaan Bin Andi Wiyono. The process of settlement of cases is carried out in accordance with the criminal procedure law as regulated in the Criminal Procedure Code (KUHAP), starting from investigations, investigations, prosecutions by the Public Prosecutor, and trials in court where criminal decisions are subsequently sentenced to the perpetrators. Constraints faced during the settlement of cases of traffic violations that lead to the death of people include: inadequate infrastructure, lack of human resources, lack of coordination between the police and prosecutors, lack of public legal awareness, and lack of compliance with legal rules by the community. The solutions applied in dealing with these obstacles are in the form of completing facilities and infrastructure according to minimum standards, increasing the quality of human resources, increasing coordination between the Police and Prosecutors, holding outreach to make the public aware so that applicable legal rules can be obeyed.

Keywords: Implementation, Traffic Violation, Death of People